



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 383/XII/KI BANTEN-PS/2017

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 383/XII/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kp. Cirende RT 02 RW 02 Desa Kalanganyar Kabupaten Lebak  
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : SMAN 2 Maja Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Kopi Maja KM. 07 Kp. Jati, Desa Padasuka Kec. Maja  
Kabupaten Lebak – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 Desember 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 20 Desember 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 383/XII/KI BANTEN-PS/2017.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 06 Oktober 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Kepala Sekolah SMAN 2 Maja Kabupaten Lebak melalui surat Nomor: 005/Pri-KIP/17 yang dikirim melalui jasa pengiriman pada hari yang sama dan diterima Termohon berdasarkan lacak pengiriman pada tanggal 07 Oktober 2017. adapun dokumen yang dibutuhkan yaitu:

1. Keputusan Kepala Sekolah tentang pengangkatan tim pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan lampiran tim pembangunan SMA Ruang kelas baru (RKB);
2. Keputusan Kepala Sekolah tentang pengangkatan tim perencana dan pengawas pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan lampiran tim perencanaan dan pengawasan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA;
3. Pakta Integritas;
4. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
5. Laporan kemajuan Penyelesaian Pekerjaan 50% Bantuan Ruang Kelas Baru (RKB);
6. Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan prestasi 100% penyelesaian pekerjaan bangunan ruang kelas baru (RKB);
7. Berita acara serah terima pekerjaan 100% bantuan ruang kelas baru (RKB);
8. Berita acara serah terima aset hasil pembangunan bantuan ruang kelas baru (RKB), dan lampiran berita acara serah terima aset;
9. Gambar bangunan ruang kelas baru (RKB);
10. Nota pembelanjaan dan/atau kwitansi pembelanjaan;
11. Rencana Anggaran Biaya.

[2.3] Pada Tanggal 01 November 2017 Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, melalui surat nomor: 008/Pri-KIP/VI/17 yang diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 18 Desember 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Permohonan informasi tidak ditanggapi.

#### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 336/IX/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 335/IX/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 24 September 2018 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 pukul 10.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 02 Oktober 2018 Pemohon dan Termohon tidak hadir. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil kembali para pihak pada persidangan hari Selasa, 09 Oktober 2017 pukul 10.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Persidangan tertanggal 09 Oktober 2017, Pemohon dan Termohon tidak hadir.

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:


”Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

#### 4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 383/XII/KI BANTEN-PS/2017 gugur;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Suwardi dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis  
  
(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

  
(Suwardi)

Anggota Majelis

  
(Hilman)

Panitera Pengganti  
  
(Nana Mulyana)